

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN POTENSI DAERAH**



## KATA PENGANTAR

Potensi daerah merupakan kekayaan yang dimiliki suatu daerah yang secara ideal harus dapat dikelola dengan baik dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat setempat. Namun, disamping itu seluruh stakeholder harus mampu melindungi potensi daerah tersebut sehingga keberlanjutan manfaatnya dapat dirasakan sampai ke generasi-generasi berikutnya.

Perlindungan dan pengelolaan Kawasan potensi daerah sebagai bagian dari kegiatan Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan tetap mempertimbangkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah daerah, sebagai salah satu institusi terdepan (*leading institution*) memiliki tanggung jawab dan peran untuk melindungi sekaligus melakukan pengelolaan Kawasan potensi daerah sebaik mungkin, sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Atas dasar ini, maka draf naskah akademik menjadi suatu bagian dalam implementasi perlindungan dan pengelolaan Kawasan potensi daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang selanjutnya menjadi pijakan akademik dalam pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan nilai-nilai lokal di masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang telah mempercayakan kepada Tim kami untuk pembuatan Naskah Akademik tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah. Harapan kami semoga Naskah Akademik ini memberikan penguatan akademik terhadap urgensi peraturan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah di Mahakam Ulu.

..... 2020  
Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                       | 2  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                           | 3  |
| BAB I .....                                                                                                                                                | 5  |
| PENDAHULUAN.....                                                                                                                                           | 5  |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                                     | 5  |
| B. Identifikasi Masalah .....                                                                                                                              | 8  |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                                                                                                                               | 9  |
| D. Metode Penyusunan.....                                                                                                                                  | 10 |
| BAB II.....                                                                                                                                                | 11 |
| KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....                                                                                                                   | 11 |
| A. Kajian Teoritis.....                                                                                                                                    | 11 |
| B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....                                                                                 | 16 |
| C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....                                             | 19 |
| D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan System yang Akan Diatur Dalam Perda Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara..... | 26 |
| BAB III.....                                                                                                                                               | 27 |
| EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....                                                                                            | 27 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....                                                                                                    | 38 |
| A. Landasan Filosofis .....                                                                                                                                | 38 |
| B. Landasan Sosiologis.....                                                                                                                                | 40 |
| C. Landasan Yuridis .....                                                                                                                                  | 40 |
| BAB V .....                                                                                                                                                | 42 |
| SASARAN, ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....                                                                 | 42 |
| A. Sasaran yang akan diwujudkan.....                                                                                                                       | 42 |
| B. Arah dan Jangkauan Pengaturan .....                                                                                                                     | 42 |
| C. Ruang Lingkup Muatan Materi Peraturan Daerah.....                                                                                                       | 43 |
| BAB VI .....                                                                                                                                               | 50 |
| P E N U T U P .....                                                                                                                                        | 50 |

**A. Kesimpulan.....50**

**B. Saran.....50**

**DAFTAR PUSTAKA..... Error! Bookmark not defined.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Mahakam Ulu adalah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas sekitar 15.315 Km<sup>2</sup>. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai Barat yang ditetapkan berdasarkan UU. Nomor 2 Tahun 2013. Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai, dan Kecamatan Long Apari. Dengan status kabupaten yang baru mekar, maka perlindungan dan pengelolaan Kawasan potensi daerah di Mahakam Ulu menjadi sangat penting.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, manusia memerlukan sumber daya alam berupa tanah, air dan udara dan sumber daya lain yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa potensi daerah yang berbentuk sumber daya alam tersebut mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan kawasan potensi daerah yang efektif dan bertanggung jawab.

Pengelolaan kawasan potensi daerah yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan dan aspek pengembangan yang baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, misalnya terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni potensi ekonomi yang meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, kehutanan dan pariwisata.

Pengelolaan potensi daerah tentunya harus disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara

Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.



Gambar 1: Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Adapun yang menjadi kewenangan daerah inilah yang perlu di atur lebih spesifik agar pengelolaan potensi daerah bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat serta tetap menjaga keberlanjutan alam dan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan ini pula erat kaitannya dengan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, melalui penetapan kewajiban pemerintah untuk menerapkan *sustainable development* sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan kawasan potensi daerah. Dengan demikian, maka perlindungan dan pengelolaan Kawasan potensi daerah sebagai

bagian dari kegiatan Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan tetap mempertimbangkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi.

Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, serta industri dengan karakteristik yang berbeda jauh dengan Kutai Barat. Tidak dipungkiri bahwa beberapa potensi ekonomi Mahakam Ulu sebagian besar berlokasi di Kutai Barat, namun potensi Mahakam Ulu diharapkan dan diyakini akan berkembang pesat. Tentu, potensi daerah ini dapat memberikan dampak seluas-luasnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu jika dikelola dengan baik dan tetap mempertimbangkan keberlangsungan potensi daerah tersebut di masa mendatang.

Dari aspek padi dan tanaman perkebunan, luas lahan padi terbesar berada di Kecamatan Long Pahangai dengan 1.290 Ha dan terkecil di Kecamatan Laham dengan luas 291 Ha. Hal ini membawa konsekuensi produksi padi terbesar juga berasal dari Kecamatan Long Pahangai yaitu 3.797 ton dan terkecil berasal dari Kecamatan Laham yaitu sebesar 858 ton.

Untuk perkebunan, terdapat tiga jenis tanaman perkebunan yang dominan yaitu karet, kelapa, dan kakao. Dari ketiga jenis tanaman perkebunan tersebut, tanaman karet memiliki area terluas yaitu 1.725,5 Ha berikutnya tanaman kakao dengan luas 754,2 Ha dan terakhir tanaman kelapa dengan luas 219 Ha. Dibandingkan dengan luas wilayah Mahakam Ulu, padi dan tanaman perkebunan masih sangat potensial untuk dikembangkan.

Bila dirinci menurut Kecamatan, tanaman karet sebagian besar berada di Kecamatan Long Hubung sedangkan sebagian kecil di Kecamatan Laham. Meski demikian, produksi karet terbesar adalah di Kecamatan Long Bagun yaitu 899,52 ton. Untuk tanaman kelapa luas area di semua Kecamatan relatif tidak banyak perbedaan dan masih tergolong sedikit dibandingkan dengan luas Mahakam Ulu. Untuk tanaman kakao, Kecamatan Pahangai memiliki area terluas yaitu 398 Ha dan produksi terbesar hampir 30 ton.

Melihat kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu, sektor tanaman perkebunan masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan

khususnya tanaman karet. Beberapa tanaman jenis lain seperti kakao, lada, dan kopi juga memiliki potensi, karena di wilayah Kutai Barat tanaman tersebut juga memiliki tingkat produksi yang cukup bagus. Selain itu, tanaman kelapa sawit juga belum berkembang dengan baik di Mahakam Ulu, sangat berbeda dengan di Kutai Barat yang berkembang dengan pesat. Melihat kondisi geografis yang tidak jauh berbeda dengan Kutai Barat, maka tanaman kelapa sawit berpotensi untuk dikembangkan di Mahakam Ulu.

Dari sisi unggas dan peternakan, sektor ini masih belum berkembang secara optimal. Hal ini terlihat dari relatif sedikitnya populasi unggas dan ternak di Mahakam Ulu. Ayam buras dan ayam potong memiliki populasi hampir 50.000 ekor. Untuk peternakan, babi memiliki populasi terbesar yaitu hampir 4.000 ekor. Terdapat dua Kecamatan yang memiliki populasi unggas dan ternak terbesar yaitu Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Long Pahangai.

Kecamatan Long Apari memiliki populasi ternak dan unggas yang paling sedikit. Di bidang perikanan, area penangkapan ikan sebagian besar adalah sungai yaitu 534,5 Ha dan sebagian kecil dari bersumber dari danau dan rawa, masing-masing 14 dan 15 Ha. Untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan, nelayan menggunakan motor tempel dan perahu tanpa motor yang masing-masing berjumlah 6.193 dan 1.965 buah. Dengan demikian, bila dibandingkan antara luas area penangkapan ikan dengan jumlah perahu, diperoleh rasio 0,07 Ha per perahu.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, maka dirasa perlu upaya regulasi yang lebih teknis di tingkatan kota/kabupaten untuk mengatur pola pengelolaan potensi daerah yang berkelanjutan melalui pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan sebuah payung hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Apa urgensi / perlu dilakukannya penyusunan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu serta merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu;

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu.

#### **D. Metode Penyusunan**

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu menggunakan pendekatan yuridis normative melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan referensi lainnya. Analisis ditujukan pada data dan informasi lalu dilihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada ditingkat yang sama, maupun peraturan perundang-undangan yang berada ditingkat di atasnya, dalam hal ini harmonisasi bahan hukum. secara garis besar tahapan penelitian dimulai dari merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data di lapangan, menganalisa data, merumuskan hasil studi dan berujung penyusunan rekomendasi yang tepat dalam rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah adalah suatu organ yang dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus bertindak sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, dengan bagian-bagiannya, terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota. Berhubungan dengan prinsip pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) membedakan pengertian Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Daerah. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur tentang pembagian wilayah negara.

##### **a. Kajian teori tentang pemerintahan daerah**

Menilik sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, bahwa konsep pemerintahan daerah yang dibangun oleh founding father bangsa Indonesia telah mengemuka di dalam sidang BPUPK dan pada akhirnya lahir kesepakatan bahwa bentuk negara yang dipilih yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi (Soemantri, 2014:3). Desentralisasi telah diimplementasikan di berbagai negara berkembang termasuk di Indonesia. Sebagai konsep, desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi (Huda, 2012:59-60). Pemerintahan daerah (*local government*) sebagai konsekuensi desentralisasi (Muluk, 2007:1). Pemerintahan daerah adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional (Nurcholis, 2005:20). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Local government* merupakan sebuah konsep yang dapat mengandung 3 (tiga) arti. Pertama, berarti pemerintahan lokal yang sering kali dipertukarkan dengan local authority yang mengacu pada organ yakni council dan mayor dimana rekrutmen pejabatnya didasarkan pada pemilihan. Kedua, mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Ketiga, bermakna daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional (Muluk, 2007:10).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia di dasarkan pada prinsip sebagai berikut (Supriady dan Solihin, 2002:6): 1. Pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota. 3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Desa.

Pemerintah lokal meliputi semua alat-alat perlengkapan Negara yang bukan berfungsi sebagai alat pemerintah pusat. Wewenang pemerintah lokal hanya meliputi sebagian saja dari wilayah negara (Joeniarto, 1992:8). Pemerintahan daerah memuat unsur-unsur sebagai berikut (Nurcholis, 2005:20):

1. Pemerintahan daerah adalah sub divisi politik dari kedaulatan bangsa atau negara.
2. Pemerintahan daerah diatur oleh hukum.
3. Pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat.
4. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintahan daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat terlepas dari otonomi daerah yang senantiasa melekat pada pemerintahan daerah itu sendiri, sehingga terbentuk pemerintahan daerah otonom (*self local-government*) yang memiliki arti pemerintahan daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional (Nurcholis, 2005:20). Ditinjau dari perspektif konstitusional mengenai pemerintahan daerah terdapat 5 (lima) hal yang harus diperhatikan tentang pemerintahan daerah (Nurcholis, 2005:52): 1. Dalam Negara Indonesia tidak terdapat negara bagian atau dalam istilah penjelasan tidak memiliki daerah yang bersifat staat juga. Artinya negara Indonesia sebagai negara kesatuan tidak memiliki negara bagian di dalamnya. 2. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. 3. Daerah-daerah provinsi maupun daerah yang lebih kecil ada yang bersifat otonom adapula yang bersifat daerah administratif belaka. 4. Pemerintah daerah baik provinsi maupun daerah yang lebih kecil harus berdasarkan aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. 5. Pemerintah daerah harus memperhatikan bekas-bekas daerah swapraja dan kesatuan hukum masyarakat pribumi. Daerah-daerah swapraja dan kesatuan masyarakat hukum pribumi yang memiliki susunan asli harus diperhatikan untuk dijadikan pemerintah daerah yang bersifat istimewa setelah dilakukan pembaruan yaitu dengan mengadopsi sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya.

#### **b. Konsep Keberlanjutan (*Sustainability*)**

Secara harfiah, keberlanjutan atau *sustainability* adalah kapasitas untuk mempertahankan beberapa entitas, hasil atau proses dari waktu ke waktu (Basiago, 1999). Namun dalam literatur pembangunan (*development studies*), sebagian besar akademisi, peneliti dan praktisi (Gray & Milne, 2013; Tjarve, & Zemite, 2016; Mensah & Enu-Kwesi, 2018; Thomas, 2015) memakai konsep tersebut dengan merujuk pada peningkatan dan penopangan ekonomi yang sehat, ekologis dan sistem sosial untuk pembangunan manusia. Stoddart (2011) mendefinisikan keberlanjutan sebagai distribusi sumber daya yang efisien dan adil secara intra-generasi dan antar-generasi dengan pengoperasian kegiatan sosial ekonomi dalam batas-batas ekosistem yang terbatas. Ben-Eli (2015), di

sisi lain, melihat konsep keberlanjutan sebagai keseimbangan dinamis dalam proses interaksi antara populasi dan daya dukung lingkungannya sehingga populasi berkembang untuk mengekspresikan potensi penuhnya tanpa menimbulkan efek buruk yang tidak dapat diubah pada daya dukung lingkungan tempat ia bergantung. Dari sudut pandang ini (Thomas, 2015) melanjutkan bahwa keberlanjutan memfokuskan kegiatan manusia dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia tanpa menghabiskan sumber daya produktif yang mereka miliki. Konteks ini kemudian memicu pemikiran tentang bagaimana seharusnya cara manusia menjalani kehidupan ekonomi dan sosial dengan memanfaatkan sumber daya ekologi yang tersedia untuk pembangunan manusia tanpa merusaknya.

Mengubah masyarakat, lingkungan, dan ekonomi global sesuai dengan prinsip berkelanjutan (*sustainable*) merupakan salah satu tugas paling berat yang dihadapi manusia saat ini karena harus dilakukan dalam konteks daya dukung yang ada di bumi (Hák, Janoušková, dan Moldan, 2016). Bank Dunia (2017) melanjutkan bahwa hal ini membutuhkan pendekatan inovatif untuk mengelola realitas. Lebih jauh lagi, pada dasarnya tujuan akhir dari konsep keberlanjutan adalah untuk memastikan keselarasan dan keseimbangan yang tepat antara masyarakat, ekonomi dan lingkungan dalam hal kapasitas regeneratif kehidupan di bumi dan ekosistem pendukungnya. Dalam pandangan Gossling-Goldsmiths (2018), keselarasan dan keseimbangan dinamis inilah yang harus menjadi fokus definisi keberlanjutan yang sebenarnya.

Namun sebagaimana yang dikemukakan oleh Mensah dan Enu-Kwesi (2018), definisi konsep keberlanjutan juga harus menekankan pada pengertian keadilan lintas generasi. Tentu poin ini merupakan gagasan penting tetapi menimbulkan kesulitan, sebab kebutuhan generasi mendatang tidak mudah untuk didefinisikan maupun ditentukan. Berdasarkan apa yang telah didiskusikan di atas, teori kontemporer mengenai keberlanjutan berupaya untuk memprioritaskan dan mengintegrasikan model sosial, lingkungan dan ekonomi dalam menghadapi tantangan manusia dengan memastikan cara yang digunakan akan terus bermanfaat bagi manusia (Hussain, Chaudhry, & Batool, 2014; UNSD, 2018b). Dalam hal ini, model ekonomi berupaya mengakumulasi dan menggunakan modal alam dan keuangan secara berkelanjutan; Model lingkungan pada dasarnya bertumpu pada keanekaragaman hayati dan integritas ekologi, sedangkan model sosial berupaya meningkatkan sistem

politik, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan, yang bertujuan antara lain untuk terus menjamin harkat dan martabat manusia (Acemoglu & Robinson, 2012; Evers 2018), dan terutama memastikan proses pembangunan yang berkelanjutan.

### **c. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi kata kunci dalam wacana pembangunan, yang dikaitkan dengan berbagai definisi, makna, dan interpretasi. Secara harfiah, pembangunan berkelanjutan berarti "pembangunan yang dapat dilanjutkan tanpa batas waktu atau untuk periode waktu tertentu (Dernbach, 1998, 2003; Lele, 1991; Stoddart, 2011). Secara struktural, konsep tersebut dapat dilihat dari dua kata, "berkelanjutan" dan "pembangunan." Dua kata yang digabungkan membentuk konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu "berkelanjutan" dan "pembangunan", telah didefinisikan dengan berbagai cara dari berbagai perspektif. Konsep ini juga telah dilihat dari berbagai sudut, mengarah pada sejumlah besar definisi konsep. Meskipun terdapat banyak definisi pembangunan berkelanjutan, definisi konsep yang paling sering dikutip adalah yang diusulkan oleh Laporan Komisi Brundtland (Schaefer & Crane, 2005). Laporan tersebut mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Cerin (2006) serta Abubakar (2017) berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan adalah konsep inti dalam kebijakan dan agenda pembangunan global. Hal ini menyediakan mekanisme di mana masyarakat dapat berinteraksi dengan lingkungan tanpa mengambil risiko merusak sumber daya yang juga dibutuhkan di pada masa mendatang. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan serta konsep yang menyerukan untuk meningkatkan standar hidup tanpa membahayakan ekosistem bumi atau menyebabkan masalah lingkungan seperti penggundulan hutan dan pencemaran air dan udara yang dapat mengakibatkan masalah seperti perubahan iklim dan kepunahan spesies (Benaim & Raftis, 2008; Browning & Rigolon, 2019).

Dilihat sebagai suatu pendekatan, pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang menggunakan sumber daya dengan cara yang

memungkinkan mereka (sumber daya) untuk terus ada untuk orang lain (Mohieldin, 2017). Evers (2017) lebih jauh mengaitkan konsep tersebut dengan prinsip pengorganisasian untuk memenuhi tujuan pembangunan manusia sementara pada saat yang sama mempertahankan kemampuan sistem alam untuk menyediakan sumber daya alam dan ekosistem yang menjadi tumpuan ekonomi dan masyarakat. Dilihat perspektif ini, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mencapai kemajuan sosial, keseimbangan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi (Gossling-Goldsmiths, 2018; Zhai & Chang, 2019).

Dikatakan bahwa relevansi pembangunan berkelanjutan semakin dalam dengan fajar setiap hari karena populasinya terus meningkat tetapi sumber daya alam yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia tidak. Hák dkk. (2016) menyatakan bahwa, menyadari fenomena ini, keprihatinan global selalu diungkapkan untuk penggunaan sumber daya yang tersedia secara bijaksana sehingga akan selalu mungkin untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, integritas lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Ini memperkuat argumen pentingnya keadilan antargenerasi. Menurut Kolk (2016), hal ini dapat dicapai melalui integrasi kepedulian ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam proses pengambilan keputusan. Namun, adalah umum bagi orang untuk memperlakukan keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan sebagai analogi dan sinonim, tetapi kedua konsep tersebut dapat dibedakan. Menurut Diesendorf (2000) keberlanjutan adalah tujuan atau titik akhir dari suatu proses yang disebut pembangunan berkelanjutan. Gray (2010) memperkuat poin tersebut dengan menyatakan bahwa, "keberlanjutan" mengacu pada suatu keadaan, sementara "pembangunan berkelanjutan" mengacu pada proses untuk mencapai keadaan tersebut.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah guna pelaksanaan otonomi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, yang merupakan instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas

pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Peraturan daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena itu peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sedangkan dalam Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa materi muatan Perda:

- a) penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan tersebut, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a) Pengayoman: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b) Kemanusiaan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c) Kebangsaan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Kekeluargaan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e) Kenusantaraan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f) Bhinneka tunggal ika: bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g) Keadilan: Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i) ketertiban dan kepastian hukum: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Kabupaten Mahkam Ulu dalam hal ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan daerah, padahal potensi pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten tersebut sangatlah besar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mahkam Ulu dari tahun ke tahun bergerak secara positif dan cenderung meningkat. Secara total tahun 2019 perekonomian Mahakam Ulu tumbuh 5,44 persen lebih tinggi dari pencapaian tahun 2018 yang tumbuh 5,39 persen. Secara sektoral hampir semua/sub sektor penyusun laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan positif.

Rata-rata tingkat kemakmuran penduduk di Mahakam Ulu yang digambarkan oleh Perkembangan Produk Domestik Regional (PDRB) perkapita ada kecenderungan meningkat. Menurut lapangan usaha (ekonomi), pada tahun 2019 perekonomian Mahakam Ulu masih bertumpu pada sektor yang berbasis pada sumber daya alam. Sektor pertanian menjadi sektor dengan *share* terbesar yaitu 74,40 persen kemudian disusul sektor pertambangan dan pengolahan dengan *share* sebesar 7,40 persen, dan diikuti sektor konstruksi sebesar 6,31 persen. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya *share*-nya di bawah 5 persen.

Berdasarkan perbandingan nilai PDRB antar kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, terlihat ketimpangan yang cukup tinggi. Struktur perekonomian Kalimantan Timur secara spasial pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara mendominasi sebesar 24,89 persen dari PDRB se-Kalimantan Timur, diikuti Kutai Timur (20,45%), Balikpapan (15,66%), Samarinda (10,49%) dan Bontang (8,94%), sedangkan Mahakam Ulu merupakan yang terkecil memberi perannya yaitu hanya 0,42 persen.

#### **1. Permasalahan Pembangunan yang Tertuang dalam RPJMD**

##### **a 1. Permasalahan Umum**

Setiap daerah pasti menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan.

Permasalahan pembangunan daerah bersifat dinamis, baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal, terlebih daerah yang tergolong masih baru seperti Kabupaten Mahakam Ulu.

Permasalahan umum yang masih dihadapi oleh Kabupaten Mahakam Ulu dalam pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan antara lain:

- a) Kondisi alam Mahakam Ulu menyebabkan tidak mudahnya pembangunan infrastruktur dilaksanakan, termasuk distribusi material pembangunan fisik. Topografi Mahakam Ulu bergelombang, banyak perbukitan, serta masih didominasi oleh hutan;
- b) Pembangunan yang ada saat ini masih difokuskan pada sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pemerintah, sehingga masih terpusat di pusat kota kabupaten, sedangkan kota-kota kecamatan lain di sekitarnya masih belum banyak disentuh;
- c) Sarana dan prasarana dasar pendukung aktivitas masyarakat seperti jalan, listrik, air, dan komunikasi masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Mahakam Ulu. Aktivitas ekonomi masyarakat pun menjadi terbatas sehingga akses ke bahan baku, produksi, maupun pemasaran juga menjadi sangat terbatas;
- d) Akses jalan serta antar kecamatan dan/atau kampung masih sulit sehingga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi ( );
- e) Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mahakam Ulu termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya nilai IPM yang hanya berkisar 65, yang secara lebih rinci ditunjukkan oleh rendahnya harapan lama sekolah, rendahnya rata-rata lama sekolah, rendahnya tingkat partisipasi sekolah, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
- f) Untuk sektor pertambangan dan penggalian meskipun memiliki kontribusi kedua terbesar setelah sektor pertanian dalam pembentukan PDRB, namun memiliki daya serap yang rendah terhadap tenaga kerja. Selain itu rata-rata pertumbuhan output sektor ini menunjukkan tren yang menurun;
- g) Perekonomian Mahakam Ulu memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap aktivitas ekonomi yang berbasis sumber daya alam, sementara

keterkaitan sektor ini terhadap sektor lain (forward dan backward linkage) masih belum tinggi;

- h) Masih cukup tingginya tingkat kemiskinan di Mahakam Ulu. Hal ini diantaranya disebabkan karena sebagian besar penduduk masih menggantungkan penghasilannya di sub-sektor pertanian dengan nilai tambah yang relatif kecil. Faktor pendidikan, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan geografis juga menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi;
- i) Selain kemiskinan, tingkat pengangguran di Mahakam ulu masih tinggi (di atas 10%), yang didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah;
- j) Masih rendahnya kreatifitas, inovasi dan produktifitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, akibat keterbatasan pengetahuan, keterampilan, modal usaha, dan teknologi tepat-guna untuk mengelola berbagai usaha ekonomi produktif. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat yang berjalan lambat, sehingga kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan manusia yang mendasar (basic human needs), seperti pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain masih belum berkembang secara optimal;
- k) Penyebaran penduduk di Mahakam Ulu relatif kurang merata, tingkat kepadatan penduduk yang rendah, serta piramida penduduk yang didominasi usia di bawah 15 tahun;

## **2.2. Pemasalahan Khusus Pengembangan Potensi Daerah Kateogri Urusan Wajib**

### **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- 1) Sistem transportasi masih tergantung pada moda transportasi sungai;
- 2) Transportasi darat belum terbangun secara optimal karean faktor geografis, geologi, dan jarak;
- 3) Akses transportasi antar kecamatan masih;
- 4) Kondisi jalan di Kabupaten Mahakam Ulu sebagian besar merupakan jalan dengan perkerasan tanah dan kerikil;
- 5) Sebagian besar jalan hanya memiliki lebar yang terbatas, sekitar 2-3 meter;

- 6) Pembenahan pemukiman dan rumah tidak layak huni masih belum berjalan secara optimal;
- 7) Penyediaan dan penggunaan air bersih dan listrik bagi masyarakat belum dapat berjalan secara optimal;
- 8) Sistem irigasi pertanian belum terwujud dengan semestinya.

### **Perencanaan Pembangunan**

- 1) Sinkronisasi perencanaan pembangunan belum terlaksana secara optimal;
- 2) Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah masih lemah;
- 3) Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD masih belum berjalan beriringan;
- 4) Kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan daerah masih belum berkembang;
- 5) Kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah masih sangat terbatas.

### **Lingkungan Hidup**

- 1) Perencanaan tata lingkungan belum berjalan;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan masih tingginya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah;
- 4) Belum tercapainya fungsi kawasan lindung secara optimal.

### **Penanaman Modal**

- 1) Kelembagaan penanaman modal yang mandiri belum terbentuk;
- 2) Pengembangan informasi potensi daerah untuk mendukung penanaman modal belum dilaksanakan secara sistematis;
- 3) Pemetaan potensi penanaman modal daerah belum dilakukan;
- 4) Implementasi kebijakan dan strategi untuk mendorong penanaman modal belum berjalan dengan baik.

## **2.3. Permasalahan Khusus Pengembangan Potensi Daerah Kategori Urusan Pilihan**

## **Pertanian dan Perkebunan**

- 1) Meski kontribusi sektor pertanian dan perkebunan dalam PDRB cukup tinggi, namun pengelolaan produktivitas lahan masih belum optimal;
- 2) Sektor pertanian dan perkebunan belum memiliki keterkaitan yang kuat dengan sector industri dan perdagangan;
- 3) Sektor perkebunan sangat tergantung pada jenis perkebunan karet;
- 4) Pemanfaatan potensi perikanan, khususnya perikanan air tawar atau sungai belum optimal;
- 5) Belum optimalnya peranan pertanian tanaman pangan dan peternakan dalam mendukung ketahanan pangan lokal;
- 6) Masih terbatasnya sumber daya manusia yang mengelola sektor pertanian, seperti keterbatasan tenaga penyuluh pertanian;
- 7) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi pemasaran, sarana produksi, dan permodalan;
- 8) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak masih belum berjalan secara optimal.

## **Kehutanan**

- 1) Pengelolaan kehutanan dalam mendukung pembangunan daerah masih belum optimal;
- 2) Sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan hutan masih sangat terbatas;
- 3) Pengelolaan konservasi sumber daya kehutanan belum berjalan optimal;
- 4) Belum berjalannya kegiatan ekowisata untuk mendukung pembangunan daerah.

## **Energi dan Sumber Daya Mineral**

- 1) Suplai listrik PLN yang belum merata serta belum berjalan dengan semestinya sehingga listrik sering mati;
- 2) Jaringan listrik PLN belum sebanding dengan luas daerah dan penyebaran pemukiman;
- 3) Sumber listrik non-PLN masih terbatas;
- 4) Pemanfaatan sumber daya mineral masih belum berjalan optimal.

## **Industri dan Perdagangan**

- 1) Masih rendahnya kontribusi sektor industri dalam struktur PDRB;
- 2) Pengembangan industri kecil dan menengah dalam pemanfaatan potensi lokal belum optimal;
- 3) Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar daerah karena keterbatasan infrastruktur, akses informasi, dan akses transportasi;
- 4) Promosi dan kerjasama bidang industri dan perdagangan antar pelaku ekonomi masih belum optimal;
- 5) Sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan pelaku usaha industri dan perdagangan masih sangat terbatas.

#### **b Rencana Program Prioritas Kabupaten Mahakam Ulu**

Selanjutnya, dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Mahakam Ulu, disebutkan bahwa Rencana Program Prioritas Kabupaten Mahakam Ulu yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4. Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Perhubungan
8. Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
9. Penanaman Modal dan Perizinan
10. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
11. Pariwisata Pemuda dan Olahraga
12. Ketahanan Pangan dan Pertanian
13. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
14. Keuangan
15. Sekretariat Dewan
16. Pendapatan
17. Kesatuan Bangsa dan Politik
18. Tata Kelola Administrasi Pemerintahan

#### **c Kebijakan Tata ruang Kabupaten Mahakam Ulu**

Penataan ruang di Kabupaten Mahakam Ulu didasarkan pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2015-2035. Konsep Pengembangan Struktur Ruang di Kabupaten Mahakam Ulu didasarkan atas pertimbangan:

- Posisi strategis Kabupaten Mahakam Ulu yang berada di perbatasan 3 provinsi (Kalbar-Kaltara-Kalteng) dan negara Malaysia.
- Pengembangan sistem pusat pelayanan kabupaten yang melayani karakteristik persebaran desa di Mahakam Ulu yang berupa:
- desa ulu dan desa ilir; dan
- pengelompokan desa.
- Pengembangan sistem jaringan prasarana utama yang melayani sistem pusat pelayanan kabupaten yang difokuskan pada pergerakan jalan, air sungai, dan udara sehingga mobilitas barang dan penumpang terjamin.
- Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya berbasis Sungai Mahakam.

Konsep pengembangan pola ruang Kabupaten Mahakam Ulu, terbagi atas 3 zona, yaitu zona wilayah hulu, zona wilayah tengah, dan zona wilayah hilir.

**Tabel 2.20**  
**Pola Pengembangan Tata Ruang Mahakam Ulu**

|                                                                                     | Zonasi Makro            | Karakteristik                                                                                                                                                                                                                 | Arahan Pola Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zona 1 (Wilayah Hulu)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% HoB Kaltim</li> <li>±80% Hutan Lindung</li> <li>Fisik lingkungan diatas 100 mdpl</li> <li>Lereng &gt;15% s/d &gt; 40%</li> <li>Hutan sekunder</li> </ul>                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wisata alam &amp; budaya</li> <li>2) Permukiman perdesaan</li> <li>3) Hutan Lindung</li> <li>4) Pertanian Lahan Kering</li> <li>5) Perbatasan</li> </ol>                                                                                |
|                                                                                     | Zona 2 (Wilayah Tengah) | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% HoB Kaltim</li> <li>Fisik lingkungan &lt; 100 mdpl</li> <li>Lereng &gt;15% s/d 40%</li> <li>Hutan primer sekunder</li> <li>Dominasi HPT</li> </ul>                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permukiman perkotaan</li> <li>2) Pusat pemerintahan</li> <li>3) Pusat distribusi/pelayanan lokal &amp; regional</li> <li>4) HPT</li> <li>5) Green industri</li> <li>6) Wisata budaya</li> </ol>                                         |
|                                                                                     | Zona 3 (Wilayah Hilir)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% HoB Kaltim</li> <li>Fisik lingkungan &lt; 100 mdpl</li> <li>Lereng 8% s/d 15%</li> <li>Hutan primer sekunder</li> <li>Dominasi perkebunan &amp; pertanian lahan kering</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Permukiman perkotaan</li> <li>2) Permukiman perdesaan</li> <li>3) Hutan produksi tetap</li> <li>4) Pertanian lahan kering (peternakan, perikanan)</li> <li>5) Perkebunan</li> <li>6) Pertambangan</li> <li>7) Green industri</li> </ol> |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu 2015-2035

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, meliputi:

- pembangunan sumber daya manusia sesuai karakter lokal berupa potensi, lingkungan, dan posisi geografis wilayah;

- b. pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan negara serta ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. pengembangan pusat permukiman sesuai fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, fungsi administrasi pemerintahan, serta posisi geografis berupa wilayah perbatasan, pedalaman, dan tepi Sungai Mahakam yang terintegrasi jaringan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;
- d. pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah; dan
- e. pengembangan kegiatan ekonomi wilayah secara mandiri pada kawasan budidaya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan System yang Akan Diatur Dalam Perda Terhadap Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara**

Pemerintah daerah sebagai aktor utama implementasi kebijakan memiliki peran penting untuk memastikan agar perlindungan dan pengelolaan Kawasan potensi daerah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian dan sustainabilitas sumber daya alam Kabupaten Mahakam Ulu.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada serta keterkaitan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lain baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sejajar. Dimana hal tersebut merupakan dasar materi muatan yang akan dituangkan ke dalam peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, menampung kondisi serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu dengan Peraturan Perundang-undangan terkait, meliputi:

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam menyusun suatu peraturan daerah tentu tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia. Suatu peraturan daerah tidak dapat dibentuk jika substansi hukum yang akan diatur bertentangan dengan kaidah yang terdapat dalam UUD Tahun 1945.

UUD Tahun 1945 sangat mengakomodir akan pentingnya lingkungan hidup. Hal ini tercermin secara tegas dalam Pasal 28 A bahwa, *"setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya."*. Selain itu, pentingnya arti lingkungan hidup bagi manusia juga ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa *"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi, *"pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"*. Pemerintah daerah diberikan wewenang dalam membuat produk

hukum daerah selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **B. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan dari bagian rencana strategi pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan ekonomi nasional. Tanpa adanya pengaturan yuridis mengenai lingkungan hidup tertentu akan membawa dampak negatif kepada masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara umum telah mengakomodir permasalahan lingkungan hidup, pencegahan dari kerusakan dan pencemaran serta penegakan hukumnya. Namun, kehadiran Undang-Undang ini tidak serta merta dapat menjawab setiap permasalahan yang ada secara spesifik di daerah-daerah.

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan asas tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tujuan yaitu menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.

## **C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah dalam pasal 14 yaitu; "*materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*".

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah. Daerah berkewajiban membuat arah kebijakan hukum dalam rangka adanya kepastian hukum untuk melaksanakan pembangunan di daerah.

DPRD dan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tidak jarang terjadi penerapan kewenangan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru ketika UU No 32 tahun 2004 digantikan dengan UU no 23 tahun 2014. Era baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat kita lihat dari perbedaan yuridis maupun filosofis. Perbedaan yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UU sebelumnya. Sedangkan perbedaan filosofis terlihat dari makna dan orientasi yang secara tersurat terkandung dalam pasal-pasal yang sebelumnya tak diatur dalam UU sebelumnya.

Perbedaan secara yuridis, sangat terlihat dengan tidak adanya pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut telah diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2014. Adapun alasan utama yang tercantum dalam naskah akademik RUU Pilkada dimaksudkan agar UU baik tentang Pemda maupu Pilkada dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan isu sentralnya masing-masing. Selain itu, dalam pemisahan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pilkada dimaksudkan untuk mempertegas posisi dan perbedaan Gubernur dan Walikota/Bupati.

Perbedaan selanjutnya perihal pembagian urusan pemerintahan. Pada undang-undang sebelumnya urusan pemerintahan dibagi atas Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (dapat dilimpahkan sebagian urusannya kepada perangkat Pemerintah Pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah) dan Urusan pemerintah daerah dibagi atas urusan wajib dan pilihan. Namun, di undang-undang nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi atas Urusan Absolut yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun yang menjadi titik permasalahan dalam pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terlalu banyak (31 buah urusan yang menjadi urusan pemerintahan yang didesentralisasikan). Selain itu, pemerintah daerah dari Provinsi hingga Desa juga dibebankan untuk melaksanakan urusan Pemerintah Pusat berdasarkan azas tugas pembantuan.

Dengan besarnya urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kebutuhan akan aparatur yang melaksanakan urusan wajib tersebut semakin membesar. Aparatur daerah yang gemuk ini, tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar pula sehingga terjadi overcost terhadap pembiayaan aparatur. Kondisi ini berdampak tidak maksimalnya penyelenggaraan program di daerah khususnya pada aspek pengadaan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat. Selain itu, efek samping dari gemuknya aparatur di daerah, dan diparah dengan alur birokrasi yang kacau, telah melahirkan birokrasi yang tidak efektif dan efisien. dalam New Public Management (NPM), yang sekarang ini menjadi gerakan pembaharuan administrasi publik di negara maju dan berkembang, desentralisasi telah menjadi satu nilai penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, responsif, dan akuntabel.

Maka dari itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibedakan atas dua jenis. Termaktub dalam Pasal 9 (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, ; (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, ; (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, ; (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, ; (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintah absolut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1, terdiri atas Politik LN, Hankam, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Namun, Pemerintah Pusat dalam melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal dan wakil pemerintah pusat di daerah yakni Gubernur yang berdasarkan asas dekonsentrasi. Dengan demikian, urusan pemerintah absolut memang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan tak berkaitan dengan pemerintah kota dan kabupaten yang mengedepankan azas desentralisasi serta bukan perwakilan pemerintah pusat.

#### **E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terkait Kehutanan**

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula, seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi kondisi alih fungsi hutan lindung di beberapa daerah pada saat ini semakin banyak dan mengkhawatirkan bagi kondisi ekologi dan ekosistem sekitarnya, khususnya daerah pegunungan yang lahan hutan lindungnya menjadi lahan pertanian, lahan perkebunan atau beralih fungsi menjadi perumahan warga yang dilegalkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun bentuk penyerobotan karena faktor tingkat penduduk yang semakin bertambah.

#### **F. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Dalam Ketentuan ini kita dapati pengaturan berkaitan dengan perlindungan lahan Pertanian secara berkelanjutan. Dalam Ketentuan umum

Pasal 1 Angka (1) termaktub bahwa Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Kemudian lebih lanjut terurai dalam ketentuan selanjutnya, yaitu di angka (2) bahwa Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

Selanjutnya dalam ketentuan umum tepatnya di Pasal 1 Angka (5) lebih detail memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Selain itu, dalam Pasal 8 mengatur bahwa Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Adapun cara yang dilakukan dalam melindungi Lahan tersebut, rujukan aturannya terdapat dalam Pasal 18 yang berbunyi:

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Mengacu pada ketentuan diatas, lebih lanjut diatur dalam Pasal 25, sebagai berikut;

- 1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

## **G. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**

Pada materi muatan Undang-undang ini, memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Hal ini secara jelas kita jumpai dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka (1). Kemudian berkaitan dengan usaha perkebunan, pada ketentuan selanjutnya di Angka (3) mengatur bahwa Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa Perkebunan.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (2) bahwa Perencanaan Perkebunan terdiri nasional, perencanaan provinsi, kabupaten/kota. Selanjutnya pada Pasal 8 Ayat (3) mengatur bahwa Perencanaan Perkebunan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi dan kabupaten/ kota. Disini kita melihat, dalam hal perencanaan perkebunan ditingkat kabupaten/kota terlebih dahulu harus memperhatikan rencana pembangunan Daerah baik ditingkat Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota.

Selain itu, Berkaitan dengan rencana pengelolaan perkebunan, kita juga harus memperhatikan hak-hak ulayat yang ada dalam suatu daerah. Hak ulayat sebagaimana yang termaktub dalam Ketentuan umum Pasal 1 Angka (5) UU Perkebunan ini adalah "Kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya". Nah adapun yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya. Pengaturan ini, dapat kita temukan pada pengaturan selanjutnya dalam ketentuan umum UU pada Angka (6).

Dengan begitu, apabila terdapat rencana usaha perkebunan diatas tanah hak ulayat maka harus melakukan permusyawaratan terlebih dahulu terhadap masyarakat hukum adat. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam

Pasal 12 Ayat (1), yang berbunyi; Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

#### **H. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bicara soal Peternakan, merupakan pembicaraan yang penuh dengan kompleksitas persoalan yang harus kiat urusi dengan baik. Hal ini dapat kita temukan pengertian Peternakan itu sendiri dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (1), bahwa yang dimaksud dengan Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat Dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yang mengatur beberapa Pasal berkaitan kekayaan bangsa Indonesia serta kewenangan pemerintah didalamnya khususnya pemerintah daerah setempat. Untuk mempertegas ketentuan yang dimaksud, maka dapat kita temukan dalam Pasal 8 dan 10, sebagai berikut:

##### **Pasal 8**

(1) Sumber daya genetik merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(3) Sumber daya genetik dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian. (4) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.

##### **Pasal 10**

(1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau korporasi.

(2) Pemerintah wajib melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya genetik asli Indonesia.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menelaah esensi dari uraian diatas, secara kewenangan Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap orang yang hendak melakukan pembudidayaan, guna untuk mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya genetik asli Indonesia.

## **I. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan**

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negative dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum adanya izin Lingkungan Hidup. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka (1) mengatur bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka (7) menjelaskan bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Selanjutnya dalam Pasal 42 Ayat (1) dan (2) secara gamblang diurai terkait mekanisme permohonan izin Lingkungan, yaitu;

(1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL/UPL.

Adapun Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negative pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

## **J. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam**

Prihal Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam merupakan salah unsure yang juga penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah sebelum melakukan pengelolaan kawasan alam leih jauh. Untuk mewujudkan itu, diperlukan adanya Daerah Penyangga yang tentu saja memiliki fungsi dalam menjaga kelestarian atau keutuhan kawasan tersebut. Hal ini lebih lanjut diurai dalam Pasal 44 Ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai daerah penyangga untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA. Kemudian di ayat berikutnya menerangkan tentang Daerah Penyangga yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya. Karena itu untuk mengetahui Daerah Penyangga tersebut, yang dijelaskan dalam Ayat (2) bahwa Daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta hutan hak, tanah negara bebas atau tanah yang dibebani hak. Untuk Daerah penyangga di dalam kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Untuk Daerah Penyangga diluar kawasan Hutan lindung ditetapkan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (2), yaitu:

Daerah penyangga di luar kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kotasesuai dengan kewenangannya.

Adapun metode yang dilakukan oleh Pemerintah berkaitan dengan Daerah Penyangga, tentu melalui dengan mekanisme-mekanisme tertentu. hal tersebut diatur lebih lanjut pada Ayat (4) bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan daerah penyangga melalui:

- a. penyusunan rencana pengelolaan daerah penyangga;
- b. rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan; dan
- c. pembinaan fungsi daerah penyangga.

Dengan begitu, berkaitan dengan pengelolaan kawasan oleh daerah Penyangga sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Penyangga dapat mengacu pada Ayat (6) yang mengatur bahwa perihal Rencana pengelolaan daerah penyangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a mengacu kepada rencana pengelolaan KSA dan KPA yang bersangkutan dan rencana pembangunan daerah.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah dikembangkan atas landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pemikiran terhadap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis ini merupakan aktualisasi dari teori keberlakuan hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis.

Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan yang baik yaitu asas dapat dilaksanakan. Lebih lanjut beberapa asas lainnya yang diatur di dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib mendasarkan pada:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarkhi dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan. Asas-asas di atas memberikan pemahaman bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitaas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

#### **A. Landasan Filosofis**

Keanekaragaman hayati merupakan anugrah dan karunia dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya strategis, penyangga kehidupan, landasan ketahanan nasional bangsa, serta memiliki beragam nilai penting, baik nilai konsumsi, nilai produksi, nilai jasa lingkungan, nilai pilihan, maupun nilai eksistensi yang jika dikelola secara bijaksana, terencana, holistic-terintegrasi dan berkelanjutan maka akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kualitas hidup manusia dan alam, menguatkan ketahanan negara, peningkatan devisa negara, serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Secara filosofis, Pancasila memberikan bentuk materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai *grundgesetz* untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dielaborasikan dalam pengelolaan sumber daya alam hayati yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan landasan bagi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam hayati oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan tersebut menempatkan penguasaan atas sumber daya alam hayati, baik yang terkandung di bumi, air, maupun udara dikuasai oleh negara. Sumber daya alam hayati dapat dilaksanakan untuk mendukung perekonomian nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam hayati diatur secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Sumber daya alam hayati merupakan penyangga kehidupan, sehingga wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

UUD NRI Tahun 1945, Pasal 27 sampai Pasal 34 menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal ini hak untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta kewajiban untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya. Hak dan kewajiban ini dilaksanakan secara seimbang bagi kelestarian dan kesejahteraan bangsa maupun keberlanjutan hidup di masa depan.

Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya peraturan

daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan daerah. Oleh karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut oleh masyarakat.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Suatu peraturan daerah dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Peraturan daerah yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat yang bersangkutan.

Sebuah daerah potensial kaya akan sumber daya alam memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Keberadaannya sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga diperlukan peraturan daerah yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dan ekosistemnya, memberi pemasukan devisa negara, dan menyejahterakan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan pelibatan masyarakat dan swasta nasional dengan tidak mengabaikan karakteristik dan keberlangsungan hidup ekosistem sebagai *public goods*.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah harus didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin di tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

## **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu,

dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah. Dasar yuridis penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Daerah dengan potensi kekayaan sumber daya alam merupakan penyangga kehidupan dan ketahanan nasional, oleh karena itu kedaulatan dan hak berdaulatnya harus dijaga. Dalam konteks sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di wilayah Indonesia dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan segala aspeknya. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya harus mengacu pada wawasan nusantara, kebijakan dan kepentingan nasional, kemanfaatan yang selaras dengan alam, dan pembangunan keberlanjutan yang menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

## **BAB V**

### **SASARAN, ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Sasaran yang akan diwujudkan**

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penetapan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Potensi Daerah. Penyusunan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Potensi Daerah melibatkan partisipasi masyarakat, baik melalui penyerapan aspirasi, lembaga-lembaga yang ada di daerah, maupun partisipasi langsung dengan memberikan masukan lisan dan/atau tertulis.

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan pedoman bagi:

- i. Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi dan membimbing organisasi perangkat daerah menetapkan pedoman perlindungan dan pengelolaan Kawasan Potensi Daerah;
- ii. Pemerintahan Daerah menetapkan pedoman perlindungan dan pengelolaan Kawasan Potensi Daerah dengan peraturan daerah.

#### **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Jangkauan arah dan pengaturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah yang akan dibentuk ini adalah:

- a. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi dan membimbing masyarakat maupun kelompok masyarakat serta individu dengan peraturan daerah;
- b. Memberikan pedoman bagi Pemerintahan daerah dalam menetapkan pedoman perlindungan dan pengelolaan Kawasan Potensi Daerah;
- c. Penyesuaian terhadap adanya kebutuhan pembentukan dan penyusunan perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Kawasan potensi daerah;
- d. Memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam Perlindungan dan Pengelolaan Kabupaten Mahakam Ulu.

## **C. Ruang Lingkup Muatan Materi Peraturan Daerah**

### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran II Angka 98 berisi:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam Batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Ketentuan umum yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Potensi Daerah, meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Potensi Daerah adalah kemampuan suatu wilayah yang berupa sumber daya yang bisa digunakan, dieksploitasi, dan diambil manfaatnya untuk dikembangkan secara lebih lanjut sehingga bisa meningkatkan dan menciptakan kemampuan wilayah yang memadai.
3. Kawasan Potensi Daerah adalah wilayah yang dapat dikelola untuk menghasilkan pendapatan daerah yang meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, kehutanan, dan pariwisata.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan rusan tertentu di daerah.
7. Perlindungan dan pengelolaan Kawasan Potensi Daerah adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Kawasan Potensi Daerah dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Kawasan Potensi Daerah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Potensi pertanian adalah segala potensi terkait pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
10. Potensi perkebunan adalah segala potensi terkait perkebunan yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
11. Potensi peternakan adalah segala potensi terkait peternakan yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
12. Kawasan industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
13. Potensi pariwisata adalah segala potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk kegiatan pariwisata di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
14. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Kawasan Potensi Daerah secara lestari.
15. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Kawasan Potensi Daerah serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

16. Pelestarian fungsi Kawasan Potensi Daerah adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Kawasan Potensi Daerah.
17. Daya dukung Kawasan Potensi Daerah adalah kemampuan Kawasan Potensi Daerah untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
18. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
19. Perusakan Kawasan Potensi Daerah adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Kawasan Potensi Daerah sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
20. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
21. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
22. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh SKPD teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
23. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Kawasan Potensi Daerah serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

26. Sengketa Kawasan Potensi Daerah adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
27. Dampak Kawasan Potensi Daerah adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
28. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah, atau setiap orang dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
29. Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran/atau memulihkan dalam keadaan semula.
30. Sengketa Kawasan Potensi Daerah adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan dari kegiatan yang berpotensi dan/atau tidak berdampak pada lingkungan hidup.
31. Pemohon adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan Kawasan Potensi Daerah.
32. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang menangani penyelesaian sengketa di luar bidang lingkungan hidup.

## **2. Azas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan**

Perlindungan dan pengelolaan Kawasan potensi daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. partisipatif;
- j. kearifan lokal;
- k. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- l. otonomi daerah.

Perlindungan dan pengelolaan Kawasan Potensi Daerah bertujuan:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Kawasan potensi daerah;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan keberlangsungan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi Kawasan potensi daerah;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan Kawasan Potensi Daerah, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

### **3. Hak, Kewajiban, dan Peran Pemerintah Daerah Mahakam Ulu dalam perlindungan dan pengelolaan Kawasan Potensi Daerah**

#### **A. Hak**

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berhak atas pengelolaan Kawasan potensi daerah.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berhak memberi izin dan/atau mencabut izin kepada perorangan, kelompok, maupun perusahaan dalam pengelolaan Kawasan potensi daerah.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Kawasan potensi daerah.
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan Kawasan Potensi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan Kawasan Potensi Daerah.

#### B. Kewajiban

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu wajib memelihara kelestarian fungsi Kawasan Potensi Daerah serta mencegah dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan Kawasan Potensi Daerah.
- b. Dalam pemberian izin pengelolaan Kawasan potensi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu wajib berpedoman pada Undang-Undang, RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Ketentuan Izin Lingkungan.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berkewajiban memprioritaskan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan Kawasan potensi daerah.
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu wajib menghormati keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat.

#### C. Peran Masyarakat

- 1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Kawasan Potensi Daerah.
- 2. Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan Kawasan Potensi Daerah;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Kawasan Potensi Daerah.
3. Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan dan pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

#### **4. Sanksi**

Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan oleh Pejabat Daerah terkait ditemukan pelanggaran terhadap:

- a. izin Lingkungan;
- b. izin PPLH; dan/atau
- c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH; atau
- d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH.

#### **5. Penyelesaian Sengketa**

Pemerintah Daerah menerima dan memfasilitasi pengaduan kasus pelanggaran perlindungan dan pengelolaan Kawasan Potensi Daerah yang ditempuh melalui jalur di luar pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak sengketa.

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Penguatan dan grand desain pembangunan perlu untuk terus di sempurnahkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta menjamin keberlangsungan lingkungan. Hal ini menjadi penting dan mendesak agar pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah yang baru terbentuk dari pemekaran ini tetap mengendepankan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan.

Olehnya itu, sesuai amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Serta hasil kajian ini menunjukkan penting adanya adanya peraturan daerah di Kabupaten Mahakam Ulu yang mengatur terkait perlindungan dan pengelolaan kawasan potensi daerah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kajian dan analisis dalam naskah akademik ini juga memberikan saran-saran antara lain:

1. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakan Ulu agar benar-benar menjadikan naskah akademik ini sebagai acuan dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan potensi daerah.
2. Agar setelah Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan Potensi daerah ini ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, maka segera diterbitkan pula peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Bupati (Perbup) demi efektivitas tercapainya maksud dan tujuan dari diterbitkannya peraturan daerah ini.